

ABSTRAK

Dewi Lutfiani Nugraha (2022): Penelitian Ini berjudul *“Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh didirikannya BUMDes di desa Werasari Kecamatan sadananya Kabupaten Ciamis yang telah berdiri selama lima tahun BUMDes ini telah berkembang sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa dan sudah melakukan berbagai jenis kegiatan untuk meningkatkan pendapatan serta mensejahterkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Landasan Hukum Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Werasari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya: teori siyasah maliyah dan teori kesejahteraan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari tiga sumber data yakni sumber data primer hasil data Observasi dan Wawancara data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, data tersier diperoleh dengan mencari data di internet. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan mengumpulkan seluruh data primer maupun data sekunder yang kemudian akan dideskriptifkan secara kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini ditemukan kesimpulan bahwa *Pertama*, Landasan hukum yang mendasari mengenai pengelolaan modal Badan Usaha Milik Desa terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu “Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa yang dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. *Kedua*, Modal Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan cara diselenggarakannya berbagai jenis dan program usaha, yaitu sewa kios BUMDes, Pelayanan Pajak kendaraan serta usaha lain berupa pelayanan jasa. *Ketiga*, Pengelolaan Modal Badan Usaha Milik Desa di Desa Werasari dilakukan dengan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemdes dimana modal tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kemajuan masyarakat dan desa tersebut. Hal ini dilakukan untuk terlaksananya pengurangan pemusatan kekayaan dan terciptanya prioritas dalam pengeluaran sehingga terhindarnya ketimpangan dan kesenjangan ekonomi, sesuai dengan kaidah *al-maslahah al’ammah*.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Kesejahteraan, Siyasah Maliyah